

KEDUDUKAN HADIS SHAHIH, HASAN, DHA'IF, DAN MAUDHU' DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Muhammad Ali Ngampo¹, Sigit²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: ali.ngampo@uin-alauddin.ac.id

Informasi Artikel

Kata kunci:

Hadis Shahih; Hadis Da'if; Hadis Maudhu'; Istinbat Hukum; Hukum Islam.

Publisher

Saoraja Hadis Institute
Al-Musnad

Copyright and License

Copyright © 2026
Muhammad Ali Ngampo,
Sigit

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, namun perbedaan kualitas hadis shahih, hasan, dha'if, dan maudhu' menimbulkan perbedaan pandangan ulama dalam penggunaannya pada proses istinbat hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masing-masing kategori hadis tersebut dalam penetapan hukum Islam serta batasan penggunaannya menurut perspektif usul fikih dan ulumul hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria penerimaan dan penolakan hadis berdasarkan kualitasnya serta implikasinya terhadap validitas hukum yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitis, melalui kajian terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer di bidang ulumul hadis dan usul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis shahih dan hasan secara umum diterima sebagai hujjah dalam istinbat hukum, sementara hadis dha'if diperselisihkan penggunaannya dan cenderung dibatasi pada ranah fada'il al-a'mal. Adapun hadis maudhu' secara tegas ditolak dan tidak memiliki kedudukan hukum sama sekali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap batas epistemologis penggunaan hadis dalam penetapan hukum Islam serta mendorong kehati-hatian metodologis dalam pengambilan dalil syar'i.

Pendahuluan

Hukum Islam kontemporer saat ini menunjukkan peningkatan penggunaan hadis sebagai legitimasi normatif untuk menjawab persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, intensitas ini memicu persoalan metodologis, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan akan dalil hukum dan kehati-hatian ilmiah dalam memverifikasi otoritas hadis. Akibatnya, muncul risiko distorsi hukum ketika kebutuhan praktis mengabaikan validitas sumber yang digunakan.

Fenomena ini terlihat pada berbagai fatwa dan kajian hukum yang merujuk hadis dengan kualitas beragam, mulai dari *shahih* hingga *maudhu'*, tanpa disertai penjelasan status validitasnya. Secara historis, meski kodifikasi hadis telah melahirkan klasifikasi yang ketat, perbedaan sikap antara ulama hadis dan *ushul fiqh* dalam menggunakan hadis di luar kategori *shahih* masih terus berlangsung. Ketidakjelasan ini mengaburkan batasan antara hadis yang dapat menjadi *hujjah* hukum dan yang harus ditolak.

Problematika tersebut semakin relevan di era digital karena mudahnya akses masyarakat terhadap literatur hadis yang tidak terverifikasi. Media sosial menjadi sarana penyebaran hadis *dha'if* dan *maudhu'* yang sering digunakan sebagai justifikasi hukum tanpa proses telaah ilmiah.¹ Hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat yang cenderung menganggap semua hadis memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga berpotensi menyesatkan pemahaman keagamaan di tingkat akar rumput.

Berdasarkan realitas tersebut, artikel ini menganalisis kedudukan hadis *shahih*, *hasan*, *dha'if*, dan *maudhu'* dalam proses *istinbat* hukum Islam. Dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer, kajian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual yang tegas mengenai batas penerimaan hadis sebagai sumber hukum. Hasil kajian ini diharapkan mampu memperkuat metodologi hukum Islam agar tetap kokoh secara ilmiah di tengah perkembangan zaman.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Secara metodologis, studi ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengurai kedudukan masing-masing kategori kualitas hadis dalam struktur hukum Islam secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab hadis dan literatur klasik ilmu hadis serta *ushul fiqh* yang membahas klasifikasi hadis dan kehujjahannya dalam hukum Islam.

Data sekunder mencakup buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik kajian, khususnya yang membahas penggunaan hadis dalam penetapan hukum Islam dan problematika kualitas hadis dalam praktik keagamaan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara mendalam (*documentary study*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk membandingkan argumentasi para ulama mengenai batas-batas penerimaan hadis sebagai *hujjah* hukum. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan sintesis metodologis yang akuntabel terhadap penggunaan hadis dalam proses *istinbat* hukum Islam saat ini.

¹ Ahmad Isnaeni, "Hadis di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Otoritas Keagamaan," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (2017).

Hasil dan Penelitian

A. Kedudukan Hadis Shahih dalam Istinbat Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hadis memiliki korelasi langsung dengan validitas produk hukum Islam yang dihasilkan melalui proses istinbat. Dalam pendekatan teologis-normatif, validitas hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh substansi normanya, tetapi juga oleh kekuatan dalil yang melandasinya. Hadis shahih menempati posisi sentral dalam konstruksi istinbat hukum Islam. Hadis ini secara epistemologis diposisikan sebagai dalil syar'i yang mu'tabar, karena memenuhi kriteria penerimaan periwayatan baik dari sisi sanad maupun matan. Hadis shahih memiliki kekuatan hujjah tertinggi setelah al-Qur'an karena terpenuhinya lima syarat utama yaitu ittishal al-sanad, 'adalah dan dabt perawi, tidak syadz, serta bebas dari 'illat.²

Dalam praktik ushul fiqh, hadis shahih digunakan untuk menetapkan hukum wajib, haram, sunnah, dan makruh, baik secara langsung maupun melalui metode istidlal seperti qiyas, istishlah, dan sadd al-dzara'i.³ Temuan ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang mengaskan bahwa konsistensi penggunaan hadis maqbul merupakan fondasi integritas hukum Islam di tengah tantangan modernitas.⁴

Lebih jauh, peran hadis shahih dalam metode *istidlal* seperti *qiyas*, *istiṣlah*, dan *sadd al-dzara'i* menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif literal, tetapi juga sebagai fondasi nilai-prinsip hukum yang dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam *qiyas*, hadis maqbul berfungsi sebagai *aṣl* yang darinya diturunkan hukum terhadap kasus-kasus baru melalui penalaran yang rasional dan konsisten. Penelitian lokal juga menegaskan bahwa kajian klasifikasi hadis mencerminkan fungsi hadis sebagai sumber hukum yang dapat dipakai dalam berbagai kaidah ushuliyah, termasuk ketika digunakan sebagai penunjang dalam penetapan hukum baru atau penafsiran kaidah syar'i.⁵

Secara kontekstual, lembaga fatwa resmi di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit menempatkan hadis shahih dan hasan sebagai syarat minimal dalam penetapan fatwa hukum.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa validitas hadis tidak hanya menjadi diskursus akademik, tetapi juga memiliki implikasi institusional yang nyata dalam praktik hukum Islam kontemporer.

² Akbar, Nico, and Muhammad Ali. "Hadis Shahih, Hasan, Daif, dan Maudu'." *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025).

³ al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *al-Taqrīb wa al-Taysir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

⁴ Pratiwi, Nurul Pratiwi, et al. "Relevansi Hadis Maqbul: Shahih dan Hasan dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Adz-Dzahab* 8, no. 1 (2025).

⁵ Fadel Muhammad Muhtadillah et al., "Analisis Praktis dan Klasifikasi Hadits Dari Segi Kualitasnya: Shahih, Hasan, dan Dha'if", *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024).

⁶ Jamaluddin, S., dan A.M.T. BN. "Examining the Istiḥbat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah." *MARITAL HKI Journal* 1, no. 1 (2024).

Namun demikian, dominasi hadis shahih dalam konstruksi istinbat hukum tidak meniadakan adanya perdebatan metodologis terkait batas-batas penggunaannya, terutama ketika berhadapan dengan hadis dha'if.

B. Kedudukan Hadis Hasan dalam Istinbat Hukum Islam

Dalam hierarki kualitatif sumber hukum Islam, hadis hasan menempati posisi tepat di bawah hadis sahih. Meskipun terdapat perbedaan pada tingkat akurasi (*dhabith*) perawinya, hadis hasan tetap diklasifikasikan sebagai hadis *maqbul* (diterima) karena telah memenuhi kriteria dasar transmisi yang valid. Oleh karena itu, kedudukan hadis hasan dianggap memiliki legitimasi yuridis yang kuat sebagai sandaran pembentukan hukum syariat.

Mayoritas ulama dari kalangan ahli hadis maupun ushul fikih sepakat menjadikan hadis hasan sebagai *hujjah*. Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara konsisten mengintegrasikan hadis jenis ini dalam proses *istinbat* hukum, baik yang berkaitan dengan dimensi ibadah maupun muamalah.⁷ Hal ini menegaskan bahwa hadis hasan menjalankan fungsi normatif yang vital dalam struktur hukum Islam. Namun, pendekatan berbeda ditunjukkan oleh mazhab Hanafiyah yang cenderung lebih selektif. Sebagian ulama Hanafiyah lebih mendahulukan *qiyas* atau tradisi praktis sahabat jika sebuah hadis hasan dinilai tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas hukum yang telah mapan. Perbedaan ini lebih merupakan variasi metodologis daripada sebuah penolakan prinsipil.

Secara epistemologis, hadis hasan tetap diposisikan sebagai subordinat dari hadis sahih dalam prosedur *tarjih* (penilaian dalil yang paling kuat). Jika terjadi kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara keduanya, maka hadis sahih harus didahulukan. Dalam lanskap hukum kontemporer, peran hadis hasan menjadi sangat krusial sebagai sumber hukum alternatif ketika tidak ditemukan teks sahih yang bersifat eksplisit, sehingga fleksibilitas dan keberlanjutan hukum Islam tetap terjaga.⁸

C. Kedudukan Hadis Dha'if dalam Istinbat Hukum Islam

Hadis dha'if merupakan kategori yang paling problematik dalam konteks istinbat hukum Islam. Secara metodologis, hadis dha'if kehilangan salah satu atau beberapa syarat penerimaan hadis, sehingga kekuatan hujjah-nya lemah.

Mayoritas ulama ushul fiqh menolak hadis dha'if sebagai dasar penetapan hukum syar'i yang bersifat ilzami (mengikat), terutama dalam perkara halal, haram, dan kewajiban hukum. Pandangan ini dianut oleh ulama Syafi'iyah muta'akhkhirin, Hanabilah, serta ditegaskan secara ekstrem oleh Ibn Hazm dari mazhab Zahiri.⁹ Penolakan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum syariat merupakan representasi kehendak ilahi yang menuntut dalil dengan tingkat

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Khair, 1999), hlm. 54–55

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2004), hlm. 112.

⁹ K. N. Tsalis, A. Mujib, Y. Bariki, and A. I. Tohir, "Perspektif Ulama Hadis dan Fikih terhadap Hadis Dhaif: Analisis Hadis Dhaif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 3 (2025).

probabilitas tinggi (*ghalabat al-zann*), sementara hadis dha'if dinilai tidak mampu memenuhi standar tersebut. Dalam kerangka ini, penggunaan hadis dha'if dalam hukum dinilai berpotensi melahirkan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Namun, sebagian ulama klasik memberikan ruang terbatas bagi penggunaan hadis dha'if, khususnya dalam konteks *fadha'il al-amal*.¹⁰

Fleksibilitas terbatas dalam penggunaan hadis dha'if untuk *fadha'il al-amal* didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut tidak berkaitan langsung dengan penetapan hukum halal-haram atau kewajiban syar'i, melainkan bersifat anjuran etis dan spiritual. Dalam kerangka ini, sebagian ulama klasik seperti al-Nawawi dan Ibn Hajar al-'Asqalani membolehkan penggunaan hadis dha'if dengan sejumlah syarat ketat, antara lain:

1. Kelemahan hadis tidak parah. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis dha'if yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan *hujjah* meskipun untuk keutamaan amal.
2. Kandungannya berada dalam koridor prinsip umum syariat.
3. Tidak diyakini secara pasti sebagai sabda Nabi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam beramal.¹¹

Namun demikian, fleksibilitas tersebut sering kali disalahpahami dan diperluas secara berlebihan dalam praktik keagamaan kontemporer. Hadis dha'if tidak jarang digunakan untuk menopang klaim normative yang seharusnya membutuhkan dalil kuat, seperti penetapan amalan tertentu sebagai sunnah mu'akkad atau bahkan kewajiban sosial-keagamaan. Dalam perspektif teologis-normatif, praktik semacam ini dinilai problematik karena mencampuradukkan wilayah anjuran moral dengan wilayah legislasi hukum syariat.

Mazhab Hanafiyah menampilkan pendekatan yang relatif unik. Dalam beberapa kasus, ulama Hanafiyah justru lebih mendahulukan hadis dha'if dibandingkan qiyas murni, dengan alasan bahwa hadis meskipun lemah tetap memiliki hubungan dengan otoritas kenabian.¹² Sikap ini tidak berarti penerimaan mutlak terhadap hadis dha'if, melainkan menunjukkan prioritas epistemologis Hanafiyah terhadap nash, sekalipun lemah, dibandingkan penalaran rasional murni. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perbedaan ulama dalam menyikapi hadis dha'if bukan semata persoalan kualitas sanad, tetapi juga menyangkut preferensi metodologis dalam hierarki dalil.

Sejumlah penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa penggunaan hadis dha'if dalam konteks hukum berpotensi mengaburkan batas antara dalil yang bersifat *hujjah* dan yang bersifat *i'tibar* (pendukung). Hal ini dapat berdampak pada melemahnya disiplin metodologis dalam istinbat hukum Islam dan membuka

¹⁰ M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 161–162.

¹¹ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 22.

¹² Kusnadi, "Kehujjahan Hadis Dhaif dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (2018).

ruang subjektivitas yang berlebihan dalam penetapan hukum.¹³ Oleh karena itu, ulama kontemporer cenderung mengambil sikap lebih restriktif dibandingkan sebagian ulama klasik, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menuntut kepastian hukum dan akuntabilitas dalil. Sehingga hadis dha'if menempati posisi marginal dalam istinbat hukum Islam. Penggunaanya jika pun dibolehkan bersifat sangat terbatas, kontekstual, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat. Kejelasan posisi ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi epistemologis hukum Islam serta mencegah terjadinya inflasi dalil yang justru melemahkan otoritas normative syariat di tengah masyarakat.

D. Kedudukan Hadis Maudhu' dalam Istinbat Hukum Islam

Berbeda dengan hadis dha'if, hadis maudhu' secara mutlak ditolak dalam istinbat hukum Islam. Hadis jenis ini terbukti merupakan hasil fabrikasi dan tidak memiliki keterkaitan historis yang valid dengan Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Dalam tradisi ilmu hadis, maudhu' bukan sekadar hadis yang lemah secara sanad, melainkan produk rekayasa yang disengaja baik oleh individu, kelompok politik, maupun aliran teologis tertentu untuk melegitimasi kepentingan ideologis, sektarian, atau bahkan ekonomi.¹⁵ Oleh karena itu, para ulama hadis sepakat bahwa hadis maudhu' tidak hanya gugur kehujjahannya, tetapi juga haram disebarkan tanpa penjelasan statusnya.

Kesepakatan ulama tentang penolakan total hadis maudhu' berangkat dari pertimbangan epistemologis dan etis sekaligus. Secara epistemologis, hadis maudhu' tidak memenuhi syarat minimal periwayatan karena sanadnya dipalsukan, dimanipulasi, atau disandarkan kepada Nabi SAW secara fiktif. Sementara secara etis, pemalsuan hadis dipandang sebagai bentuk kebohongan atas nama Rasulullah yang ancamannya sangat tegas dalam sumber-sumber hadis sahih.¹⁶ Meskipun terdapat konsensus mengenai penolakan hadis maudhu', para ulama menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengidentifikasi dan menangkalnya.

Ulama hadis klasik seperti Ibn al-Jawzi dan al-Dzahabi menekankan kritik sanad sebagai instrumen utama untuk mendeteksi kepalsuan hadis, sedangkan sebagian ulama muta'akhirin menambahkan analisis matan dan konteks historis sebagai metode pelengkap.¹⁷ Perbedaan pendekatan ini tidak memengaruhi kesimpulan hukum, tetapi menunjukkan perkembangan metodologi kritik hadis seiring perubahan konteks sosial dan intelektual.

¹³ Jonathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld, 2018), hlm. 211.

¹⁴ Mustafa al-Siba'iy, *al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Qaumiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Kairo, 1368 H/1949 M), hlm. 46

¹⁵ S. S. Anwar, *Studi Hadis: Sejarah, Metodologi & Perkembangannya* (Yogyakarta: Yayasan Doa Para Wali, 2025), hlm. 172

¹⁶ A. F. Dzakiy & A. D. Ustadiyah, "Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya di Era Digital." *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 4, no. 1 (2022).

¹⁷ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-La'ali al-Maṣnu'ah fī al-Aḥādīth al-Mawḍu'ah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

Penggunaan hadis maudhu' dalam penetapan hukum Islam memiliki dampak sistemik terhadap distorsi pemahaman syariat. Distorsi tersebut terjadi karena hadis palsu sering kali membawa muatan normatif yang tampak religius, namun sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan, rasionalitas, dan maqasid al-syari'ah. Dalam konteks ini, hadis maudhu' berpotensi melahirkan praktik hukum yang tidak hanya lemah secara metodologis, tetapi juga merugikan masyarakat secara sosial dan moral.

Secara historis, penelitian mutakhir mengonfirmasi bahwa motivasi pemalsuan hadis tidak tunggal. Hadis maudhu' sering lahir dalam konteks konflik politik (misalnya legitimasi kekuasaan), polemik teologis antar mazhab, fanatisme kelompok, hingga kepentingan ekonomi dan popularitas pendakwah.¹⁸ Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hadis maudhu' merupakan instrumen ideologis, bukan produk transmisi ilmiah. Oleh karena itu, memasukkan hadis maudhu' ke dalam *istinbat* hukum berarti membuka ruang infiltrasi kepentingan non-syar'i ke dalam sistem hukum Islam.

Dalam konteks kontemporer, tantangan hadis maudhu' justru semakin kompleks dengan hadirnya media digital. Beberapa studi empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa hadis palsu menyebar lebih cepat melalui media sosial dibandingkan kitab klasik, sering kali disertai narasi emosional, janji pahala berlebihan, atau ancaman dosa yang tidak proporsional.¹⁹ Kondisi ini berdampak langsung pada praktik hukum dan keagamaan masyarakat, karena norma-norma perilaku kerap dibangun di atas hadis yang tidak memiliki dasar ilmiah. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bahaya hadis maudhu' tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan sosial.

Dari perspektif *usul al-fiqh*, penggunaan hadis maudhu' dalam *istinbat* berimplikasi serius terhadap kerusakan kaidah penalaran hukum. Hadis palsu dapat merusak hierarki dalil, menafikan prinsip tarjih, serta mengaburkan perbedaan antara hukum syar'i dan kebiasaan religius yang tidak berdasar. Akibatnya, hukum Islam berisiko dipersepsikan sebagai sistem normatif yang tidak konsisten dan irasional, padahal problem utamanya terletak pada sumber dalil yang digunakan. Penolakan hadis maudhu' bukan sekadar sikap defensif ulama hadis klasik, melainkan langkah metodologis yang esensial untuk menjaga integritas *istinbat hukum Islam*. Dalam konteks kekinian, penguatan literasi hadis, transparansi status hadis dalam dakwah, serta integrasi kritik sanad dan matan menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam tidak terdistorsi oleh teks-teks yang secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan.

E. Implikasi Normatif terhadap Istinbat Hukum Islam

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, klasifikasi kualitas hadis memiliki implikasi langsung terhadap validitas *istinbat* hukum Islam. Hadis shahih dan

¹⁸ S. Alfuqan & S. A. U. Ali. "Konseptualisasi Ilmu Hadis: Perspektif Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi bagi Pengembangan Hukum Islam." *Advances in Education Journal* 7, no. 2 (2025).

¹⁹ Alfani, M., & Anwar, L, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Era Digital: Retorika Dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah Di Media Sosial,". *Universum*, 18 no. 2 (2024).

hasan berfungsi sebagai fondasi normatif yang sah, sementara hadis dha'if hanya dapat digunakan secara terbatas dengan syarat yang ketat, dan hadis maudhu' harus ditolak secara mutlak. Kejelasan kedudukan ini menjadi prasyarat penting bagi lahirnya produk hukum Islam yang akuntabel secara ilmiah dan konsisten secara teologis.

Dalam konteks kontemporer, sangat penting penguatan literasi hadis di kalangan akademisi, ulama, dan masyarakat luas. Tanpa pemahaman yang memadai tentang kualitas hadis, proses istinbat hukum berisiko melahirkan kesimpulan hukum yang lemah secara dalil dan bermasalah secara normatif. Oleh karena itu, pendekatan teologis-normatif yang menekankan validitas hadis perlu terus ditegaskan sebagai kerangka dasar dalam pengembangan hukum Islam. Penguatan literasi hadis tidak dapat dilepaskan dari pembenahan metodologi istinbat hukum Islam itu sendiri. Literasi hadis tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengenali status shahih atau dha'if secara teknis, melainkan mencakup pemahaman epistemologis tentang fungsi hadis dalam sistem hukum Islam. Dalam perspektif teologis-normatif, kualitas hadis menentukan tingkat otoritas normatifnya, sehingga setiap proses pengambilan hukum harus didahului oleh klarifikasi status dalil yang digunakan.

Hal ini sejalan dengan kritik sejumlah sarjana kontemporer terhadap kecenderungan pragmatis dalam penggunaan hadis, terutama dalam wacana keagamaan populer.²⁰ Hadis sering kali diperlakukan sebagai teks legitimatif yang siap pakai, tanpa melalui proses verifikasi sanad dan analisis matan. Praktik semacam ini tidak hanya melemahkan disiplin ilmu hadis, tetapi juga berpotensi melahirkan hukum Islam yang inkonsisten dan kontradiktif. Dalam konteks ini, pendekatan teologis-normatif berfungsi sebagai mekanisme pengendali (*control mechanism*) yang menjaga agar produk hukum tetap berada dalam koridor otentisitas wahyu.

Selain itu, klasifikasi kualitas hadis memiliki implikasi langsung terhadap otoritas lembaga fatwa dan institusi keagamaan. Lembaga yang mengabaikan standar kesahihan hadis berisiko kehilangan legitimasi ilmiah dan kepercayaan publik.²¹ Sebaliknya, konsistensi dalam menggunakan hadis shahih dan hasan memperkuat posisi lembaga fatwa sebagai otoritas normatif yang kredibel. Hal ini terbukti dari kecenderungan lembaga-lembaga fatwa modern yang semakin menekankan transparansi metodologis dan rujukan hadis yang terverifikasi.

Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang plural dan terpapar arus informasi digital, kejelasan hierarki hadis juga berfungsi sebagai instrumen edukatif. Pengetahuan tentang perbedaan antara hadis shahih, dha'if, dan maudhu' dapat membekali masyarakat dengan kemampuan kritis dalam menyikapi wacana keagamaan. Tanpa bekal ini, masyarakat mudah terjebak pada

²⁰ B. A. Dars and M. M. N. Mughal, "Methods of Verification in Hadith Sciences: Classical Principles and Contemporary Challenges," *Rahat-ul Quloob Journal* (2025)

²¹ K. N. Tsalis et al., "Perspektif Ulama Hadis dan Fikih terhadap Hadis Dhaif: Analisis Hadis Dhaif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 3 (2025).

narasi keagamaan yang emosional tetapi miskin dasar normatif. Oleh karena itu, penguatan literasi hadis harus diposisikan sebagai bagian dari agenda strategis pembaruan pendidikan Islam.²²

Kesimpulan dan Saran

Penentuan kedudukan hadis dalam *istinbat* hukum Islam merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) untuk menjaga kemurnian syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas hukum Islam dibangun di atas fondasi hadis sahih dan hasan sebagai argumen primer (*hujjah*) yang memiliki legitimasi mutlak. Sementara itu, hadis daif menempati ruang diskursif yang unik, ia ditolak dalam aspek akidah dan hukum halal-haram, namun tetap diakomodasi secara terbatas dalam koridor *fadha'il al-a'mal* selama tidak mencapai derajat *maudhu'*. Sebaliknya, hadis *maudhu'* secara konsensus dikeluarkan dari struktur dalil karena cacat integritasnya yang bersifat fabrikasi. Dengan demikian, hierarki kualitas hadis bukan sekadar klasifikasi teknis, melainkan sebuah filter epistemologis yang menjamin bahwa fleksibilitas hukum Islam tetap berpijak pada sumber yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Daftar Pustaka

- Al-Munawar, Husin. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2017). <https://journal.uinjkt.ac.id/una/article/view/15194>.
- Dzakiy, A. F., Anisa Dwi Ustadiyah, dan Muhammad Luqman Hakim. "Hadis Palsu, Pemalsuan, dan Pencegahannya di Era Digital." *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2022). <https://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/al-bayan/article/view/91>.
- Rachmadhani, Fajar. "The Concept of Hadith Maudhu' and Its Contextualization in Information Management in the Digital Era." *AL QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2019): 185–198. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/031>.
- Pratiwi, Nurul, Prades Ariato Silondae, Abd. Rahman Sakka, Muhammad Amin Sahib, dan Asiqah Usman Ali. "Relevansi Hadis Hadis Maqbul: Shahih dan Hasan dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2025). <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1784>.
- Tsalis, K. N., Abdul Mujib, Yusril Bariki, dan Abdul Illah Tohir. "Perspektif Ulama Hadis dan Fikih terhadap Hadis Dhaif: Analisis Hadis Dhaif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA*

²² K. A. Ridha, "Konten Religi Tanpa Verifikasi: Tantangan Literasi Hadits di Era Platform Digital dalam Perspektif Ulumul Hadis (Unverified Religious Content: Challenges of Hadith Literacy in the Era of Digital Platforms from the Perspective of Ulumul Hadith)," *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025).

- IUSTUM 32, no. 3 (2025): 530–555.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art1>.
- Fauzi, Ahmad. “Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dha'if sebagai Hujjah dalam Penetapan Hukum Islam.” *Al-Qolam: Jurnal Kajian Keislaman* 36, no. 2 (2020).
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/1009>.
- Fadel Muhammad Muhtadillah, dkk. “Analisis Praktis dan Klasifikasi Hadits Dari Segi Kualitasnya: Shahih, Hasan, dan Daif.” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024).
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/1068/963>
- Akbar, Nico, dan Muhammad Ali. “Hadis Shahih, Hasan, Daif, dan Maudu'.” *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.63398/rgfq4m86>
- Jamalluddin, S., dan A. M. T. B. N. “Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah.” *MARITAL HKI Journal* 1, no. 1 (2024).
https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i2.9472
- Alfuqan, S., dan S. A. U. Ali. “Konseptualisasi Ilmu Hadis: Perspektif Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi bagi Pengembangan Hukum Islam.” *Advances in Education Journal* 7, no. 2 (2025). <https://journal.alafif.org/index.php/aej/article/download/346/341>
- Alfani, M., dan L. Anwar. “Kontekstualisasi Hadis dalam Era Digital: Retorika dan Otoritas Keagamaan Influencer Dakwah di Media Sosial.” *Universum* 18, no. 2 (2024).
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/download/2611/1099>
- Kusnadi. “Kehujjahan Hadis Dhaif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah.” *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018). <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/29>
- Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Khair, 1999.
- al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *al-Taqrib wa al-Taysir li Ma'rifat Sunan al-Bashir al-Nadhir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-La'ali al-Masnu'ah fi al-Aḥadith al-Mawḍu'ah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2004.

- Brown, Jonathan A. C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publications, 2018.
- al-Siba'iy, Mustafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tashri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Qawmiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1368 H/1949 M.
- Anwar, S. S. *Studi Hadis: Sejarah, Metodologi, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Yayasan Doa Para Wali, 2025.
- Dars, B. A., dan M. M. N. Mughal. "Methods of Verification in Hadith Sciences: Classical Principles and Contemporary Challenges." *Rahat-ul Quloob Journal* (2025). <http://rahatulquloob.com/index.php/rahat/article/view/476>
- Ridha, K. A. "Konten Religi Tanpa Verifikasi: Tantangan Literasi Hadits di Era Platform Digital dalam Perspektif Ulumul Hadis" *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025). <https://journal.stitdarussalihin.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1150>.